



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 31 /KPTS/I/2025

TENTANG

**PENETAPAN BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT) UNTUK KEPERLUAN MENDESAK
PELAYANAN DASAR DILUAR KENDALI DAN TIDAK DAPAT DIPREDIKSI SEBELUMNYA
DALAM RANGKA PENANGANAN BALITA GIZI BURUK
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa mencermati situasi dan kondisi tingginya kasus gizi buruk dan kesehatan masyarakat berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat melalui EPPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) Tahun 2024, terdata jumlah balita usia 0-59 bulan sebanyak 8779 dengan kasus gizi kurang berjumlah 306 balita dan gizi buruk berjumlah 57 balita, selain itu berdasarkan laporan pelacakan kasus gizi buruk Tingkat Puskesmas (W1) terjadi peningkatan kasus gizi buruk tingkat berat sebanyak 37 yang memerlukan penanganan secara intensif, sehingga untuk meningkatkan status gizi dan menurunkan angka kematian balita akibat gizi buruk perlu penanganan khusus dari Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah huruf D angka 4 huruf d angka 1) dan 3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf c Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1.E Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Halmahera Barat mengamanatkan bahwa tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) keperluan mendesak meliputi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Keperluan Mendesak Pelayanan Dasar Diluar Kendali dan Tidak Dapat Diprediksi Sebelumnya dalam Rangka Penanganan Balita Gizi Buruk di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;



5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
9. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi Buruk;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;
25. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1.E Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Halmahera Barat;
26. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2.A Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
27. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk dan Stunting;
28. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
29. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Proposal Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat Nomor: 800/036/2025 tanggal 16 Januari 2025, perihal : Permohonan Bantuan Dana Penanganan Kasus Gizi Buruk.

MEMUTUSKAN :

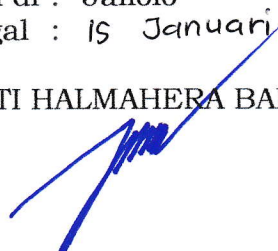
Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Keperluan Mendesak Pelayanan Dasar Diluar Kendali dan Tidak Dapat Diprediksi Sebelumnya dalam Rangka Penanganan Balita Gizi Buruk di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025.
- KEDUA : Teknis Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diatur di bawah tanggung jawab penuh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Kepala SKPD yang melaksanakan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada PPKD selaku BUD dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kadis Kesehatan	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 15 Januari 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.